



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KEPADA
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi beban masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat dengan status penerima bantuan iuran, perlu melaksanakan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati memberikan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

5. Masyarakat adalah penduduk wilayah Daerah yang terdaftar sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat dengan status penerima bantuan iuran.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pembebasan Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. kriteria Masyarakat penerima pembebasan Retribusi pelayanan kesehatan;
- c. pencatatan dan pelaporan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Bupati secara jabatan memberikan pembebasan Retribusi pelayanan kesehatan kepada Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pembebasan Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. pelayanan ambulans jenazah dalam wilayah Daerah pada rumah sakit tipe B, untuk pengantaran jenazah dari rumah sakit ke tempat tujuan;
 - b. tindakan pelayanan forensik dan medikolegal pada rumah sakit tipe B, pada pelayanan kecil 3 dan pelayanan sedang 3 yaitu penyimpanan jenazah;
 - c. layanan pemulasaraan jenazah pada rumah sakit tipe D, untuk pelayanan perawatan jenazah, penyimpanan jenazah, dan memandikan jenazah;
 - d. layanan mobil jenazah pada rumah sakit tipe D, untuk pengantaran jenazah dari rumah sakit ke tempat tujuan dalam wilayah Daerah; dan

- e. pelayanan kendaraan ambulans untuk pelayanan transportasi jenazah pada puskesmas, untuk pengantaran jenazah dari puskesmas ke tempat tujuan dalam wilayah Daerah.
- (2) Penyimpanan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Penyimpanan jenazah yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyimpanan jenazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilayani selama kapasitas penyimpanan tersedia.

BAB III

KRITERIA MASYARAKAT PENERIMA PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Kriteria Masyarakat penerima pembebasan Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:
 - a. penduduk berkewarganegaraan Indonesia di wilayah Daerah dibuktikan dengan menunjukkan KTP; dan
 - b. terdaftar sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat dengan status penerima bantuan iuran.
- (2) Peserta Kartu Indonesia Sehat dengan status penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; atau
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pengelola Retribusi melaksanakan pencatatan atas pembebasan Retribusi pelayanan kesehatan sesuai standar operasional prosedur.
- (2) Pengelola Retribusi melaporkan pelaksanaan pembebasan Retribusi pelayanan kesehatan setiap bulan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. data diri penerima pembebasan Retribusi pelayanan kesehatan; dan
 - b. layanan yang diberikan pembebasan Retribusi pelayanan kesehatan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 27 Maret 2025
BUPATI BULELENG,

ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 27 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd.

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001